

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
Nomor: BA / 01 / VII / 2021

Pada hari ini, Senin Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul WIB, saya Maxon J.R. Pangkat BRIPU NRP 93070223 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki- Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA:
Nama: KATI KARUNIMAWATI umur 56 tahun
Tempat / tanggal lahir: Cianjur, 03 Maret 1965
Alamat:
jenis kelamin: perempuan pekerjaan: Suku
Bangsa: Agama:
Menerangkan: Tidak melakukan tindakan dalam keadaan terburu dalam situasi PPKM Darurat
Tidak melakukan proses

Tanda Tangan
Saksi I

Tanda Tangan
Saksi II

SAKSI I:
Nama: M. ZAZRIAL umur 27 tahun
Tempat / tanggal lahir: Cianjur, 20-10-1994
Alamat:
jenis kelamin: pekerjaan: petani Suku
Bangsa: Agama:
Menerangkan: Tidak melakukan tindakan dalam keadaan terburu dalam situasi PPKM Darurat

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa:

SAKSI II:
Nama: ASEP NIZAR umur 30 tahun
Tempat / tanggal lahir: Cianjur, 19-06-1991
Alamat:
jenis kelamin: pekerjaan: pekerja Suku
Bangsa: Agama:
Menerangkan: Tidak melakukan tindakan dalam keadaan terburu dalam situasi PPKM Darurat

PASAL YANG DI LANGGAR:

Pasal / Perda: pasal 211 / 3
perda jabar nomor 5 tahun 2019

RELAS:

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 22 Bulan Juli Tahun 2021 Jam 09.00 WIB

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan-----

Tersangka

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditandatangani dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2021 Jam 15.15 WIB

Penyidik / Penyidik Pembantu

KEPUTUSAN PENGADILAN:

Kurungan
Denda Rp 200.000,-
Berlakuan barang bukti

PELAKSANAAN HUKUMAN:

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaan
- Kuning : Satuan setingkat di atasnya

- Hijau : Arsip